

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan notaris dalam melakukan pembuatan akta pembatalan, notaris harus bertanggungjawab, teliti, serta membacakan akta tersebut dihadapan para pihak. Akta pembatalan para pihak biasanya terjadi apabila syarat secara subjektif tidak terpenuhi maka akan akta tersebut dapat dibatalkan dan apabila syarat secara objektif tidak dapat terpenuhi maka akta tersebut dinyatakan batal demi Hukum. Notaris sebagai Pejabat umum dengan kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN memiliki kewenangan membuat akta pembatalan yang di inginkan oleh para pihak, jika para pihak yang terkait dalam akta tersebut sudah saling sepakat untuk melakukan pembatalan.
2. Permasalahan Hambatan terhadap pembuatan akta pembatalan yang dikerjakan oleh Notaris, Dalam proses pembatalan akta para pihak adanya unsur keterpaksaan ataupun salah satu pihak yang terkait ada yang tidak setuju dalam pembatalan akta, terdapatnya notaris yang tidak jujur, kendala di administrasi yang sangat lama ataupun kurangnya kepedulian dari para pihak yang terkait dalam pembuatan akta, dan terdapat para pihak yang bersifat tidak jujur tentang segala persyaratan yang akan dibutuhkan dalam pembuatan akta.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Notaris harus bekerja dengan secara jujur, teliti dan cermat, selain itu Notaris harus terjun untuk meninjau langsung untuk menyelesaikan terhadap segala persyaratan secara subjektif dan objektif yang tidak memenuhi, sehingga notaris dapat bekerja dengan bertanggungjawab terhadap akta yang dikerjakannya. Secara pengetahuan yang dimiliki Notaris, maka notaris harus mengetahui aturan yang berlaku untuk mengantisipasi resiko hukum yang terjadi pada masyarakat terutama dalam penerangan bentuk akta otentik. Notaris juga harus memberikan konsultasi kepada masyarakat tentang hukum yang berkaitan dengan akta otentik yang sebagaimana ditetapkan dalam kewenangan notaris dalam UUJN.
2. Komunikasi dalam pembuatan akta sangat diperlukan hal ini menjadi solusi dari Notaris kepada para pihak, dengan memberikan keterangan secara jujur. Selain itu, para pihak harus beritikad baik dengan memberikan keterangan yang sejujurnya sehingga dapat menyelesaikan dan membantu notaris terkait kendala yang terjadi, hal ini komunikasi dengan itikad baik mampu memberikan jalan keluar untuk tidak merugikan pihak manapun.